

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta pembahasan yang berupa uraian, maka dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada berikut pula saran dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah diulas dalam bab-bab sebelumnya, yaitu:

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pembuatan serta pencatatan Perjanjian Kawin pada perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama dapat dilakukan. Apabila melihat konsep BW, bahwa perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan perdata, maka perkawinan tersebut barulah sah apabila telah dilakukan pencatatan. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaan. Namun pada Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi berdasarkan aturan perundang-undangan suatu perkawinan baru dapat dikatakan terjadi apabila perkawinan tersebut telah dilakukan secara agama dan kepercayaan serta telah dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan tersebut telah dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut telah dicatat secara hukum Negara yang dibuktikan dengan adanya buku/akta nikah. Apabila dalam perkawinan yang telah dilakukan secara agama dan

kepercayaan, para pihak dalam perkawinan berkehendak untuk membuat perjanjian kawin, maka hal tersebut dapat dilakukan. Mengingat perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan.

- b. Akibat hukum dari perjanjian kawin yang sudah dibuat dari perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia namun perjanjian tersebut belum dicatat tetaplah memiliki akibat hukum bagi para pihak serta pihak ketiga yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akibat hukum itu tetap berlaku bagi para pihak asalkan perjanjian kawin tersebut dibuat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Perjanjian kawin tersebut haruslah dibuat “sebelum” atau “pada saat” perkawinan dilangsungkan. Untuk dapat mengetahui bahwa akta tersebut dibuat “sebelum” atau “pada saat” perkawinan dilangsungkan dapat dilihat dari tanggal pembuatan akta perjanjian kawin tersebut. Perkawinan yang dilakukan diluar wilayah Indonesia oleh warga Negara Indonesia harus dilangsungkan sesuai hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan tersebut dilaksanakan.

## **2. Saran**

- a. Berdasarkan aturan dalam UU Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama selanjutnya harus segera dilakukan pencatatan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan 60

(enam puluh) hari setelah tanggal perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan. Bagi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan menginginkan dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin, menurut pasal 29 UU Perkawinan, Perjanjian Kawin tersebut harus dicatatkan “sebelum” atau “pada saat” perkawinan tersebut dilakukan. UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris. Demi kepastian hukum bagi para pihak yang ingin membuat perjanjian kawin dapat meminta bantuan notaris.

- b. Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, menurut pasal 56 ayat (2), dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pasangan suami istri tersebut kembali ke Indonesia, maka surat bukti perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka. Apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin, maka turut juga didaftarkan. Agar perjanjian kawin yang terdapat dalam perkawinan tersebut memiliki akibat hukum bukan hanya bagi pasangan tersebut melainkan juga bagi pihak ketiga yang terkait dengan akta tersebut.



## DAFTAR BACAAN

### Buku:

- Andasasmita, Komar. *Notaris III Hukum Harta Perkawinan dan Waris*. Ikatan Notaris Indonesia: Bandung, 1990.
- Adjie, Habib. *Tebaran Pemikiran 2 Dalam dunia Notaris dan PPAT*. 2003. Penerbit Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia: Surabaya, 2003.
- Afdol. *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Impelementasi Hukum Kewarisan Islam*. Yuridika. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Maju Mandar: Bandung
- Meliiala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Nuansa Aulia*: Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Alumni: Bandung, 1982.
- *Pluralisme dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press. Surabaya, 1988.
- dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*. Airlangga University Press: Surabaya, 2000.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Cet 9, Bandung, Sumur Bandung, 1991.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet XXXVIII, Intermeso, Jakarta, 1982.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 1991.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek hukum Perorangan Dan Kekeluargaan di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.